

**ANALISIS STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PADA BADAN
PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN AGAM**

*Analysis Of Government Accounting Standards In The Environmental Management
Agency Of Religious District*

Ullycia Nezy Azwita, Desmiwerita

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti
ullycianezyazwita@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP no 71 tahun 2010) pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Agam dan untuk mengetahui kendala dan hambatan penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP no 71 tahun 2010) pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Agam. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan riset pustaka dan riset lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan uji tanda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penerapan SAP no 71 tahun 2010 telah diterapkan pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Agam, hal ini terlihat dari laporan keuangan yang diterbitkan telah sesuai dengan SAP no 71 tahun 2010 dan hasil pengujian uji tanda dimana terdapat 12 item positif dari 12 item yang diuji 2) Kendala pada penerapan SAP no 71 tahun 2010 lebih kepada kapasitas sumber daya manusia yang kurang mumpuni dalam mengolah laporan keuangan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Agam.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan, SAP no 71 tahun 2010.

Abstrak

This study aims to determine and analyze the application of government accounting standards (SAP no 71 in 2010) at the Agam Regency Environmental Management Agency and to determine the constraints and obstacles of applying government accounting standards (SAP no 71 in 2010) at the Agam Regency Environmental Management Agency. Data collection methods used in this research are using library research and field research. The method of data analysis in this study uses descriptive analysis and sign test. The results of this study indicate that: 1) The application of SAP no 71 in 2010 has been applied to the Agam Regency Environmental Management Agency, this can be seen from the published financial statements in accordance with SAP no 71 of 2010 and the results of the test of sign tests where there were 12 positive items of 12 items tested 2) Constraints on the application of SAP no 71 of 2010 are more to the capacity of human resources who are less qualified in processing the financial statements of the Agam Regency Environmental Management Agency.

Keywords: Government Accounting Standards, SAP No. 71 of 2010.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. SAP tersebut menganut basis kas menuju akrual (cash toward accrual) yaitu menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun, penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 2005 ini masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 tahun, sehingga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 2005 perlu diganti. Penerbitan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang menganut basis akrual secara penuh, yang menggantikan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis kas menuju akrual menurut PP No.24 Tahun 2005 tersebut akan dimulai pada tahun 2015. Penetapan Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum dengan ditetapkannya PP No.71 Tahun 2010. Hal ini berarti pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual.

Hal ini sesuai dengan pasal 32 UU No.17 Tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Hal ini semakin ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) PP No.71 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual.

Kompleksitas laporan keuangan, laporan yang harus disiapkan oleh pemerintah menjadi bertambah yaitu enam laporan dan satu CALK tanpa membedakan laporan pokok dan laporan pendukung. Hal tersebut dapat berdampak pada perubahan sistem akuntansi pemerintah yang pada akhirnya akan membuat alokasi anggaran menjadi cukup besar. Menurut Andi Faradillah (2013), bahwa kompleksitas laporan keuangan menjadi faktor utama dalam sikap resisten pengelola keuangan pemerintah dalam implementasi SAP berbasis akrual.

Dalam prakteknya BPLH Kabupaten Agam sering terlambat menyajikan laporan keuangan, hal ini dikarenakan akuntan yang belum menguasai sepenuhnya tata cara penyajian laporan keuangan pemerintahan sesuai dengan SAP PP no 71 tahun 2010.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP no 71 tahun 2010) pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Agam dan untuk mengetahui kendala dan hambatan penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP no 71 tahun 2010) pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Agam.

LANDASAN TEORI

Standar Akuntansi Pemerintah

Sebelum Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 ditetapkan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan dibidang fiscal, menteri keuangan RI telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 308/KMK.012/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) pusat dan daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 379/KMK.012/2004 tanggal 6 Agustus 2004. Untuk memenuhi amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004, telah diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan pada Tanggal 5 Oktober 2004, yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 4 Januari 2005, kemudian untuk kedua kalinya dengan Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009. KSAP bertugas mempersiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. KSAP telah berhasil menyusun suatu Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan oleh Presiden sebagai Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 pada tanggal 13 Juni 2005.

Akuntansi Keuangan Daerah

Darise (2009: 77) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah suatu susunan yang teratur dari asas atau teori untuk proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah, pemda (kabupaten, kota atau provinsi) yang disajikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan pengawasan keuangan, investor, kreditur dan donatur, analis ekonomi dan pemerhati pemda yang seharusnya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

Laporan Keuangan Daerah

Standar Akuntansi Keuangan PSAK No.1 mengemukakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan periodik yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang status keuangan dari individu, sosial, atau organisasi bisnis yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Tanjung (2012:12) menyatakan pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik

Basis Akrua

Permendagri No.64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Halim dan Kusufi (2012:53) menyimpulkan bahwa basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas, tujuan

pelaporan tersebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan. Bastian (2010: 118-119) menyatakan bahwa keuntungan basis akrual dapat dirinci sebagai berikut:


1. Penerimaan dan pengeluaran dalam laporan operasional berhubungan dengan penerimaan dan pemasukannya, yang berarti bahwa basis akrual memberikan alat ukur untuk barang dan jasa yang dikonsumsi, diubah, dan diperoleh.
2. Basis akrual menunjukkan gambaran pendapatan. Perubahan harga, pendapatan yang diperoleh dalam basis akrual, dan besarnya biaya historis adalah alat ukur kinerja yang dapat diterima.
3. Basis akrual dapat dijadikan sebagai alat ukur modal.

Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

PP RI No.71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas di terima atau di bayar.

SAP berbasis akrual di terapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. SAP Berbasis Akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Akrual dimaksud tercantum dalam Lampiran I PP No.71 Tahun 2010.

Kerangka Konseptual



Hipotesis

- H1. Diduga penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP no 71 tahun 2010) pada laporan keuangan badan pengelola lingkungan hidup kabupaten agam telah berjalan sebagaimana mestinya.
- H2. Diduga terdapat kendala dan hambatan penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP PP no 71 tahun 2010) pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Agam

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara, dilakukan dengan menanyai langsung pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penerapan standar akuntansi pemerintah pada badan lingkungan hidup kabupaten Agam.
2. Pengamatan, peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari yang digunakan sebagai sumber data penelitian.
3. Dokumentasi, adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

1. Riset Lapangan, yaitu penelitian dengan mengadakan peninjauan langsung pada lokasi penelitian dengan maksud memperoleh data dan informasi melalui wawancara, observasi dan kuesioner.
2. Riset Kepustakaan, yaitu upaya untuk memperoleh data yang dilakukan oleh penulis melalui buku-buku sebagai landasan teori dalam penelitian.

Jenis Data

1. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan. Data kualitatif dalam penelitian ini bersumber dari jawaban pegawai BLH kabupaten Agam terhadap pertanyaan yang diberikan penulis seputar penerapan standar akuntansi pemerintahan.
2. Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari kantor badan lingkungan hidup kabupaten Agam berupa penerapan SAP no 71 tahun 2010..

Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Pengumpulan data ini biasanya dilakukan dengan mengumpulkan jawaban hasil wawancara penulis terhadap pegawai BPLH Kabupaten Agam.
2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumbernya. Data yang didapatkan dari arsip yang dimiliki organisasi/instansi, studi pustaka, penelitian terdahulu, dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Populasi

Populasi adalah suatu kelompok yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2010:17). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bagian keuangan pada kantor badan lingkungan hidup kabupaten agam yang berjumlah 14 orang.

Sampel

Teknik pengambilan sampel yang peneliti lakukan yaitu total sampling. Total sampling adalah mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sampel dikarenakan jumlah populasi yang sedikit (Sugiyono, 2010:35)

Metode Analisis Data

Analisis Deskriptif

Aktifitas yang dilakukan dalam analisis data adalah :

1. Mengumpulkan data laporan keuangan BPLH Kabupaten Agam tahun 2016 berdasarkan data data yang dibutuhkan, yaitu data laporan keberlanjutan perusahaan.
2. Membandingkan laporan keuangan BPLH Kabupaten Agam tahun 2016 dengan SAP no 71 tahun 2010.
3. Memberikan analisa mengenai kecocokan laporan keuangan BPLH Kabupaten Agam tahun 2016 dengan SAP no 71 tahun 2010.

Uji Tanda

Dalam banyak observasi, sering ingin membandingkan pengaruh dua hasil perlakuan dari data berpasangan (Agussalim M, 2015; 121-122). Uji ini sangat baik apabila syarat syarat berikut terpenuhi :

1. Pasangan hasil pengamatan yang sedang dibandingkan bersifat independen
2. Masing masing pengamatan dalam tiap pasangan terjadi karena pengaruh kondisi yang serupa
3. Pasangan yang berlainan terjadi karena kondisi yang berbeda.

Selanjutnya misalkan h menyatakan banyak tanda yang terjadi paling sedikit, maka bilangan ini dapat dipakai untuk menguji hipotesis sebagai berikut :

H_0 : tidak ada perbedaan kedua perlakuan

H_a : terdapat perbedaan kedua perlakuan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Standar Akuntansi Pemerintah No 71 Tahun 2010

Dalam UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16, dapat dilihat bahwa definisi pendapatan dan belanja negara/daerah berbasis akrual karena disana disebutkan bahwa : Pendapatan negara/daerah adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Namun kita diperkenankan untuk transisi karena saat itu praktik yang ada adalah dengan menggunakan basis kas, dimana pendapatan dan belanja diakui saat uang masuk/keluar ke/dari kas umum negara/daerah.

Perbedaan mendasar dari sisi jenis laporan keuangan antara Lampiran I dan Lampiran II adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Perbedaan Jenis Laporan Keuangan

Lampiran I	Lampiran II
Laporan Anggaran (<i>Budgetary Reports</i>): Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	Laporan terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan (<i>Financial Reports</i>): Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan	

Dengan perbedaan jenis Laporan Keuangan yang akan dihasilkan, otomatis penjelasan pada setiap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang terkait dengan masing-masing Laporan Keuangan akan mengalami perubahan. Selanjutnya perbedaan daftar isi pada Lampiran I dan Lampiran II adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Perbedaan Daftar Isi

Lampiran I			Lampiran II		
Kerangka	Konseptual	Akuntansi	Kerangka	Konseptual	Akuntansi
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) :			Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) :		
1	PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;		1	PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;	
2	PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas;		2	PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;	
3	PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;		3	PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;	
4	PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;		4	PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;	
5	PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;		5	PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;	
6	PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;		6	PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;	
7	PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;		7	PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;	
8	PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;		8	PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;	
9	PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;		9	PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;	
10	PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan;		10	PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa;	
11	PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian.		11	PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;	
12	PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.		12		

Kedua daftar isi hampir serupa karena memang kebijakan yang diambil oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah saat mengembangkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual ini adalah dengan beranjak dari PP 24 tahun 2005 yang kemudian dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap PP 24 tahun 2005 itu sendiri. Dengan strategi ini diharapkan pembaca PP 71 tahun 2010 nantinya tidak mengalami kebingungan atas perubahan-perubahan tersebut karena lebih mudah memahami perubahannya dibandingkan jika langsung beranjak dari penyesuaian atas *International Public Sector of Accounting Standards (IPSAS)* yang diacu oleh KSAP. Penerapan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dalam SAP berbasis akrual pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Agam terdiri dari:

1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan

Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Agam mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Komponen penyajian laporan keuangan pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Agam sesuai dengan PSAP yang ada yang terdiri dari laporan ralisasi anggaran, laporan perubahan saldo, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan equitas dan catatan atas laporan keuangan.

2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Agam menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan rincian pencatatan LRA sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah
- b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah
- c. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah
- d. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah

Uji Tanda

Uji tanda dilakukan dengan memberikan selisih tanda pada data yang diteliti. Uji tanda peneliti gunakan untuk menguji penerapan SAP no 71 tahun 2010 pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Agam. Hasil uji tanda SAP no 71 tahun 2010 pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Agam selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.
Hasil Uji Tanda SAP no 71 tahun 2010

No	Item PSAK 18 tahun 2017	Laporan Keuangan BPLH Kabupaten Agam	Selisih Tanda
1	PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan	Diterapkan	+
2	PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas	Diterapkan	+
3	PSAP 03 Laporan Arus Kas	Diterapkan	+
4	PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan	Diterapkan	+
5	PSAP 05 Akuntansi Persediaan	Diterapkan	+
6	PSAP 05 Akuntansi Investasi	Diterapkan	+
7	PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap	Diterapkan	+
8	PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan	Diterapkan	+
9	PSAP 09 Akuntansi Kewajiban	Diterapkan	+
10	PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan	Diterapkan	+
11	PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian	Diterapkan	+
12	PSAP 12 Laporan Operasional	Diterapkan	+

Pada tabel 4.2 dapat terlihat pengujian menggunakan uji tanda dengan hasil yang positif berjumlah 12 item. Artinya keseluruhan PSAP yang ada di SAP no 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI telah diterapkan sepenuhnya oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Agam. Dengan telah diterapkannya seluruh PSAP yang ada didalam SAP no 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI dapat dikatakan bahwa Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Agam telah memahami sepenuhnya SAP no 71 tahun 2010 sehingga mampu menerapkannya didalam laporan keuangan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Agam.

Pembahasan

Penerapan SAP No 71 Tahun 2010 Pada BPLH Kabupaten Agam

Sesuai dengan Permendagri No.13 Tahun 2006 yang menegaskan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang. Transaksi akuntansi di Satuan Kerja (satker) secara umum terbagi atas akuntansi pendapatan, belanja, asset, dan transaksi PPKD satker. Untuk transaksi pendapatan di BPLH Kabupaten Agam dicatat oleh petugas penatausahaan keuangan satker. Transaksi ini dicatat harian pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan, transaksi yang terjadi adalah penerimaan PAD dengan dokumen sumber berupa surat ketetapan pajak daerah atau surat ketetapan retribusi.

Transaksi ini dicatat harian pada saat barang diterima (nota pembelian) oleh dinas yang bersangkutan dan timbulnya kewajiban membayar dengan menggunakan jurnal berpasangan (double entry). Jika menggunakan basis kas pembelian aset jangka panjang tidak dikapitalisasi tapi seluruhnya diakui sebagai belanja, sehingga tidak ada pencatatan dan penyajian atas aktiva tetap dan penyusutan. Sehingga untuk transaksi belanja, dinas telah menerapkan accrual basis karena untuk transaksi belanja modal, pencatatannya dilakukan dengan memposting akun sesuai dengan belanja itu sendiri. Misalnya belanja Komputer dicatat dengan mengakui belanja modal pengadaan komputer sebelah debit dengan R/K pusat disebelah kredit dan langsung diakui untuk diinvestasikan dalam aset tetap dimana penggunaannya lebih dari 1 tahun.

Penerapan basis akrual pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Agam dilakukan dengan mencatat semua transaksi yang terjadi baik kas sudah diterima ataupun belum diterima, pada saat transaksi tersebut dilakukan. Dalam basis akrual, dikenal adanya hutang dan piutang. Jadi, walaupun kas belum diterima pada saat transaksi dilakukan, namun transaksi tersebut akan dicatat. Sebagai contoh, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Agam menerima pendapatan dari kegiatan operasionalnya, namun uangnya dibayar nanti, maka transaksi tersebut akan dicatat, dan akan dianggap sebagai pendapatan walaupun kas belum diterima. Pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Agam telah meninggalkan sepenuhnya metode pencatatan kas basic sehingga seluruh transaksi yang terjadi pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Agam dilakukan pencatatan dengan akrual basic.

Penerapan SAP no 71 tahun 2010 pada BPLH Kabupaten Agam dapat dilihat pada laporan yang diterbitkan oleh BPLH Kabupaten Agam. Perbandingan laporan keuangan sebelum penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 (sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005) dan setelah penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah

Hambatan Penerapan SAP No 71 Tahun 2010 Pada BPLH Kabupaten Agam

Kendala yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan PP No. 71 tahun 2010 adalah penyiapan SDM pengelola, perlu adanya sosialisasi, bintek dan pelatihan sebelum sistem itu dilaksanakan. Khusus terkait SDM sebagai pelaksana penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di daerah, kondisi SDM yang berlatarbelakang pendidikan akuntansi masih terbatas. Perlu pemahaman mendasar untuk melaksanakan sistem SAP berbasis akrual tersebut sehingga perlu waktu dan pelatihan dalam implementasi pelaksanaannya karena SDM pengelola keuangan saat ini belum semuanya memahami sistem tersebut. SDM masih memerlukan diklat terkait SAP terutama yang menyangkut perubahan-perubahan peraturan sehingga segala kendala dalam pelaksanaan bisa di share kan juga dalam diklat tersebut.

PNS sebagai SDM sudah menjadi tugas dan kewajiban untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya tanggung jawabnya. Punishment dan reward sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan motivasi untuk lebih optimal dalam bekerja saat ini. Reward dan punishment diberikan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, saat ini kendala yang dihadapi adalah kualitas SDM yang memahami akuntansi berbasis akrual, sebagian besar SDM yang menangani pelaporan keuangan (SKPD) berasal dari latar belakang pendidikan non akuntansi sehingga kesulitan dalam mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual. Saran Pemda terhadap amanat PP No. 71 Tahun 2010 adalah diperlukannya pedoman sebagai petunjuk teknis maupun pelaksanaan sebagai pendukung, sehingga memudahkan pemda untuk mengimplementasikan PP No. 71 tahun 2010. Khusus terkait SDM, kendalanya adalah latar belakang pendidikan yang kebanyakan bukan dari akuntansi sehingga menyebabkan pemahaman dan pengimplementasian PP No. 71 Tahun 2010 kurang maksimal. Selain itu kendalanya apabila ada petugas yang pindah dari SKPD semula, sehingga butuh waktu untuk SDM yang melanjutkan tugas untuk menyusun. SDM yang bertugas menyusun pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dianggap belum cukup untuk membantu kelancaran penyusunan pertanggungjawaban APBD, sebaiknya SKPD mempunyai SDM yang berlatar belakang pendidikan akuntansi.

Kaitan Dengan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan PP No. 71 tahun 2010 adalah penyiapan SDM pengelola, perlu adanya sosialisasi, bintek dan pelatihan sebelum sistem itu dilaksanakan. Khusus terkait SDM sebagai pelaksana penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di daerah, kondisi SDM yang berlatarbelakang pendidikan akuntansi masih terbatas. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Entri Darmayanti (2012) menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa penyajian pospos akrual tersebut yang belum memadai, dikarenakan oleh kurangnya peraturan teknis yang detail, dan ketidaksiapan untuk melaksanakannya.

Perbedaan yang tidak terlalu signifikan terdapat pada hasil penelitian Andi Faradillah (2013) dimana menunjukkan bahwa kompleksitas laporan keuangan menjadi faktor utama dalam sikap resisten pengelola keuangan pemerintah dalam implementasi SAP berbasis akrual sedangkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, kompleksitas laporan utama dapat ditanggulangi oleh pihak keuangan BPLH Kabupaten Agam karena penguasaan PSAP yang baik.

KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Penerapan SAP no 71 tahun 2010 telah diterapkan pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Agam, hal ini terlihat dari laporan keuangan yang diterbitkan telah sesuai dengan SAP no 71 tahun 2010 dan hasil pengujian uji tanda dimana terdapat 12 item positif dari 12 item yang diuji.
2. Kendala pada penerapan SAP no 71 tahun 2010 lebih kepada kapasitas sumber daya manusia yang kurang mumpuni dalam mengolah laporan keuangan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Agam.

Saran

1. Perlunya pelatihan bagi pegawai keuangan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Agam agar dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP no 71 tahun 2010.
2. Peningkatan pengetahuan bagi pegawai keuangan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Agam tentang laporan keuangan sesuai dengan SAP no 71 tahun 2010 dapat meningkatkan kualitas mutu laporan keuangan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Agam.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan variabel penelitian dan penelitian dapat dilakukan pada objek lain.

DAFTAR REFERENSI

- Anonymous, 2002, Keputusan Menteri Dalam Negeri. Nomor 29 Tahun 2002. Tentang. Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Anonymous, 2004, PP RI No.24 Tahun 2004. Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Jakarta.
- Anonymous, 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- Anonymous, 2010, PP RI No.71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Jakarta.
- Adikoesoemah, Soemitro. 2016. Prinsip-prinsip dan Prosedur Auditing. Tarsita, Bandung.
- Amriani, Tenry Nur. 2014. Menyongsong Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Vol 13 No 1, Hal 1-14
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi II. Jakarta: PT Indeks.
- Fakhrurazi. 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta : Salemba Empat
- Halim, Abdul, 2008. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Pertama, Jakarta : Salemba Empat.

- Halim, Abdul dan Muhammad S. Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Empat. Jakarta: Erlangga.
- Herdilah, Heni. 2014. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra Vol 7 No 1, Hal 44-53
- Ikatan Akuntansi Indonesia.2012. Makalah Seminar Pendidikan Akuntansi, Pernit PT. Agung, Jakarta.
- Kieso E., Donald, Jerry. J. Weygandt dan Terry D. Warfield. 2008. Akuntansi Intermediet edisi kedua belas jilid I. Jakarta: Erlangga.
- M. Dimas Satrio, 2016, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Kabupaten Jombang, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, ISSN: 1411-0288, e-ISSN: 2338-8137, Vol 18 No 01 Hal 1-13
- Prasetyo, Faris Naufal (2016) Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. Undergraduate Thesis, Fakultas Ekonomi Unissula.
- Ramadhan, Gibran. 2013. Pengertian Laporan Keuangan dan Menurut Para Ahli. gibran-de-leonardo.blogspot.com/2013/04/pengertian-laporan-keuangan.html Diakses Tanggal 22 November 2017
- Setiawan, 2010. Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negri Lampung Vol 19 No 1, Hal 54-69
- Sholeh, Chabib dan Suropto, 2011, Menilai Kinerja Pemerintah Daerah. Bandung: Fokusmedia
- Tanjung, Abdul Hafis. 2012. Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual. Bandung: Alfabet.
- Veronika Merlin Imbang, 2018, Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pengelolaan Beras Sejahtera Pada Perum Bulog Divre Sulawesi Utara Dan Gorontalo, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol 13, No 03 Hal 1-13